



**PUTUSAN**  
Nomor 606 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ARI KUSWARI ARUMI**, bertempat tinggal di Jalan Sawunggaling V/14, RT 001, RW 004, Desa Padalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk. KANTOR CABANG UTAMA KOTA SEMARANG**, yang diwakili oleh Direktur dan kawan, Muhamadian dan kawan, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 150, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Faisyal Hakim dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk., berkantor di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk., Gedung Sentral Senayan III Lantai 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit KPR/Rumah Maxima Nomor CIF 0010919934, tertanggal 3 Mei 2015, batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membuat perjanjian baru antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp130,000,000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak jelas dasar hukumnya;
2. Penggugat mencampur adukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 14 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 233/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Smg *juncto* 34/Pdt.K/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang dahulu Pemanding dan sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.B Semarang Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Smg, tertanggal 14 Januari 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 233/Pdt/2019/PT SMG tanggal 17 Juni 2019;

dan

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa kembali berkas perkara Nomor 319/Pdt.G/2018/PN Smg, yaitu dengan memeriksa pokok perkara;
2. Menghukum dan membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara *a quo* berpendapat lain, berdasarkan ketentuan yang berlaku mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai nilai keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh karena ternyata dalam gugatan Penggugat cacat formil karena telah mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang mana keduanya mempunyai perbedaan secara prinsip sehingga mengakibatkan pula antara *fundamentum petendi* atau *posita* dengan *petitum* atau tuntutan tidak sejalan dan tidak menyambung, lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARI KUSWARI ARUMI tersebut harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARI KUSWARI ARUMI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 606 K/Pdt/2020